

Nomor : AB.HM.02.295 03 Agustus 2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Keterbukaan Informasi Sehubungan dengan
Transaksi Afiliasi Terkait Penerimaan Pembiayaan
Sustainability Linked Financing (SLF) PT Jasamarga Bali Tol
(JBT)**

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jln. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta Pusat 10710

u.p. **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan
Bursa Karbon**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**"), bersama ini kami sampaikan Keterbukaan Informasi Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi Terkait Penerimaan Fasilitas Pembiayaan *Sustainability Linked Financing* (SLF) pada PT Jasamarga Bali Tol (JBT) sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Trias Andriyanto
Corporate Secretary and
Chief Administration Officer

Tembusan Yth.:

1. Dewan Komisaris, PT Jasa Marga (Persero) Tbk
2. Direksi, PT Jasa Marga (Persero) Tbk

				
HNG	HGN	TYS	IVM	ASH



Penerimaan Fasilitas Pembiayaan *Sustainability Linked Financing* (SLF) pada PT Jasamarga Bali Tol (JBT)

Pada tanggal 30 Juli 2026, PT Jasamarga Bali Tol (untuk selanjutnya disebut "**JBT**") yang merupakan anak perusahaan PT Jasa Marga (Persero) Tbk (untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**") yang mengelola Ruas Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa, telah melakukan penandatanganan Perjanjian Pembiayaan *Sustainability Linked Financing* (SLF) bersama dengan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (untuk selanjutnya disebut "**BSI**"), dengan rincian sebagai berikut:

1. Objek Transaksi

Objek transaksi adalah fasilitas yang diberikan untuk keperluan pembiayaan investasi aset Jalan Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa yang digunakan untuk pelunasan sebagian pokok dan/atau bunga Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham dengan Perseroan selaku pemilik konsesi perusahaan Jalan Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa dari kreditur yaitu BSI dimana pada saat transaksi dilakukan JBT merupakan perusahaan yang dikendalikan secara langsung oleh Perseroan.

2. Nilai Transaksi

Nilai transaksi ini adalah maksimal sebesar Rp1.567.559.045.386,- (satu triliun lima ratus enam puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh sembilan juta empat puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh enam Rupiah).

3. Pihak yang Melakukan Transaksi

Identitas Pihak I

- | | |
|-------------------|--|
| a. Nama | : PT Jasamarga Bali Tol |
| b. Alamat | : Grha Bali Tol
Jln. Raya Pelabuhan Benoa No.88
Kota Denpasar, Bali 80222 |
| c. Alamat e-mail | : corporate@jasamargabalitoll.co.id |
| d. Kegiatan Usaha | : Aktivitas Jalan Tol |

HNG	HGN	TYS	IVM	ASH



- e. Susunan Kepemilikan : 64,44% PT Jasa Marga (Persero) Tbk
13,86% PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
6,32% Pemerintah Provinsi Bali
6,32% Pemerintah Kabupaten Badung
6,31% PT Angkasa Pura Indonesia
0,79% PT Adhi Karya (Persero) Tbk
0,79% PT Utama Karya (Persero) Tbk
0,79% PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)
0,40% PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

Identitas Pihak II Kreditur

- a. Nama : **PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk**
b. Alamat : Kantor Pusat Gedung The Tower
Jln. Gatot Subroto No. 27 Kelurahan Karet
Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan 12930
c. Kegiatan Usaha : Perbankan
d. Susunan Kepemilikan : Pemegang Saham Seri A Dwiwarna
• 0,00% Negara Republik Indonesia
Pemegang Saham Seri B
• 51,47% PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
• 23,24% PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
• 15,38% PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
• 9,91% Publik

4. Sifat Hubungan Afiliasi antara Pihak yang melakukan Transaksi

Berdasarkan Pasal 1 pada POJK 42/2020 bahwa definisi Afiliasi merupakan hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama. Dalam hal ini, para pihak yang melakukan transaksi yaitu JBT (selaku Anak Perusahaan Perseroan yang dikendalikan secara langsung oleh Perseroan) dan BSI merupakan Badan Usaha Milik Negara yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh pihak yang sama dengan Perseroan yakni Pemerintah Pusat Republik Indonesia, dengan demikian transaksi yang dilakukan merupakan transaksi afiliasi.

HNG	HGN	TYS	IVM	ASH



5. Penjelasan dan Pertimbangan Dilakukannya Transaksi Afiliasi

Transaksi berupa pinjaman pembiayaan *Sustainability Linked Financing* (SLF) maksimal sebesar Rp1.567.559.045.386,- dari BSI kepada JBT selaku pemilik konsesi perusahaan Jalan Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa dimana pada saat transaksi dilakukan JBT merupakan perusahaan terkendali secara langsung oleh Perseroan.

6. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi dan Dewan Komisaris, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyatakan bahwa semua informasi material telah diungkapkan dalam Surat ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

Trias Andriyanto
Corporate Secretary and
Chief Administration Officer

HNG	HGN	TYS	IVM	ASH